



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 04 TAHUN 2019

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman bencana, diperlukan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh dengan mengoptimalkan semua potensi yang ada di Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - b. bahwa Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki kondisi geologis, geografis, hidrologis, demografis, sosiografis yang menjadikannya berpotensi, rawan bencana, baik bencana alam, bencana non-alam, maupun bencana sosial yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai;
 - c. bahwa pengaturan penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pada masa pra bencana, tanggap darurat, maupun pasca bencana yang mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal, diperlukan sebagai bentuk tanggung jawab negara dan Pemerintah Daerah dalam melindungi warga masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

dan

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah Pemerintah Daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
6. Forum untuk pengurangan resiko bencana adalah forum untuk mengakomodasi inisiatif-inisiatif pengurangan resiko bencana di Daerah.
7. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

10. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit.
11. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
12. Pengurangan Resiko Bencana adalah kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi Bencana.
13. Prabencana adalah situasi dimana tidak terjadi Bencana.
14. Rencana Penanggulangan Bencana adalah dokumen perencanaan yang berisi kebijakan strategi, program dan pilihan tindakan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dari tahap pra, tanggap darurat dan pasca Bencana.
15. Rencana aksi Daerah Pengurangan Resiko Bencana adalah dokumen perencanaan Pengurangan Resiko Bencana yang berisi landasan prioritas, strategi yang disusun oleh seluruh pemangku kepentingan yang disusun secara partisipatif komprehensif dan sinergis oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengurangi Resiko Bencana dalam rangka membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi Bencana.
16. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
17. Status potensi bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk menilai kemungkinan potensi bencana yang akan terjadi pada jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi Bencana.
18. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
19. Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
20. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
21. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko Bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
22. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi lembaga yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status Siaga Darurat, Tanggap Darurat, dan Transisi Darurat ke Pemulihan.
23. Status Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat.
24. Status Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan

- dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
25. Status Transisi Darurat Bencana ke Pemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara/permanen berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang dengan tujuan agar sarana prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi, yang dilakukan sejak berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai.
 26. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
 27. Pasca bencana adalah situasi setelah tanggap darurat bencana.
 28. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
 29. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
 30. Korban bencana yang selanjutnya disebut korban adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
 31. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat buruk bencana.
 32. Penyintas adalah korban yang selamat dan mampu bangkit kembali.
 33. Kerugian adalah berkurang atau hilangnya manfaat dari suatu kepemilikan korban bencana.
 34. Sarana dan prasarana penanggulangan bencana adalah alat yang dipakai untuk mempermudah pekerjaan, pencapaian maksud dan tujuan, serta upaya yang digunakan untuk mencegah, mengatasi, dan menanggulangi bencana.
 35. Kemudahan akses adalah penyederhanaan proses atas upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang meliputi pengkajian secara cepat terhadap lokasi bencana, kerusakan, dan penyediaan sumber daya, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan pemulihan dengan segera sarana dan prasarana fasilitas umum.
 36. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 37. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
 38. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana berazaskan:
 - a. kemanusiaan;
 - b. keadilan;
 - c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - d. keseimbangan, keselarasan dan keserasian;
 - e. ketertiban dan kepastian hukum;

- f. kebersamaan;
 - g. kelestarian budaya dan lingkungan hidup;
 - h. ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - i. partisipasi.
39. Prinsip dalam Penanggulangan Bencana adalah:
- a. pengurangan resiko;
 - b. cepat dan tepat;
 - c. prioritas;
 - d. koordinasi dan keterpaduan;
 - e. berdaya guna dan berhasil guna;
 - f. transparansi dan akuntabilitas;
 - g. kemitraan;
 - h. pemberdayaan;
 - i. non diskriminatif;
 - j. non proletisi;
 - k. kemandirian;
 - l. kearifan lokal;
 - m. membangun kembali kearah yang lebih baik; dan
 - n. berkelanjutan
40. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana bertujuan:
- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
 - b. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
 - c. melindungi cagar budaya dan seluruh lingkungan alam berikut keanekaragaman hayatinya;
 - d. mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
 - f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
 - g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat serta mencegah timbulnya bencana alam, bencana sosial dan bencana non alam serta meminimalisasi dampak bencana alam, bencana non alam, serta bencana sosial.

BAB II TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Tanggungjawab Pemerintah Daerah

Pasal 2

Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana bertanggungjawab:

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat, pengungsi dan penyintas yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. perlindungan masyarakat dari ancaman dan dampak bencana;
- c. pengembangan dan penerapan kebijakan pengurangan resiko bencana secara berkelanjutan;
- d. pemaduan atau pengintegrasian pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan jangka panjang daerah dan program pembangunan jangka menengah daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- e. perlindungan masyarakat terhadap proses ganti kerugian dan kelangsungan hidup;
- f. pengalokasian dana penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;

- g. perencanaan dan pelaksanaan program penyediaan cadangan pangan;
- h. fasilitasi pemeliharaan warisan sejarah dan budaya baik yang berwujud dan/atau tidak berwujud, seperti arsip/dokumen otentik dan terpercaya, cagar budaya, dan nilai kearifan lokal dari ancaman dan dampak Bencana;
- i. pemulihan kondisi dari dampak Bencana; dan
- j. pelaporan pertanggungjawaban dana Penanggulangan Bencana baik yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada publik melalui DPRD dan diumumkan melalui media cetak dan elektronik.

Bagian Kedua Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 3

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana berwenang:

- a. menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang daerah dan pembangunan jangka menengah daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang memasukkan unsur kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- b. menetapkan kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sesuai dengan tingkat kewenangan dan karakteristik wilayah serta selaras dengan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dan pembangunan jangka menengah daerah serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. menentukan status dan tingkatan keadaan darurat Bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menjalin kerjasama dengan daerah lain atau pihak lain guna mendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- e. mengatur dan mengawasi penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman yang beresiko menimbulkan Bencana;
- f. mengerahkan seluruh potensi/sumberdaya yang ada untuk mendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- g. merumuskan kebijakan, mencegah dan mengendalikan penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam;
- h. menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- i. merumuskan kebijakan pengelolaan bantuan yang menjamin adanya perlindungan terhadap nilai budaya, kearifan lokal dan kemandirian masyarakat;
- j. melakukan pengendalian atas pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lain yang diperuntukkan untuk Penanggulangan Bencana, termasuk pemberian izin pengumpulan sumbangan;
- k. melakukan penertiban atas pengumpulan dan penyaluran bantuan yang berpotensi menghilangkan semangat dan kemandirian masyarakat; dan
- l. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap harga kebutuhan pokok dan/atau harga kebutuhan lain pada tahap status keadaan darurat Bencana dan pasca Bencana.

BAB III
KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu
BPBD

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah membentuk BPBD.
- (2) Ketentuan mengenai struktur organisasi dan tata kerja BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua
Forum Untuk Pengurangan Resiko Bencana

Pasal 5

- (1) Forum untuk pengurangan resiko Bencana dibentuk di Daerah.
- (2) Pembentukan Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. pemerintah Daerah;
 - b. dunia pendidikan;
 - c. media massa;
 - d. organisasi masyarakat sipil; dan
 - e. dunia usaha.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengakomodasi inisiatif pengurangan resiko Bencana yang ada di masyarakat.
- (4) Forum untuk pengurangan resiko Bencana berperan:
 - a. menyusun rencana aksi daerah pengurangan resiko Bencana dengan koordinasi BPBD;
 - b. melakukan pengarusutamaan pengurangan resiko Bencana bagi semua pemangku kepentingan menuju komunitas yang peka, tanggap dan tangguh terhadap Bencana;
 - c. melakukan kampanye kesadaran, kesiapsiagaan dan kemandirian kepada masyarakat dalam menghadapi resiko Bencana; dan
 - d. berpartisipasi dalam pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan Tata Kerja forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, resiko, dan dampak bencana.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilaksanakan berdasarkan aspek yang meliputi:
 - a. agama, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
 - b. kelestarian lingkungan hidup;
 - c. kemanfaatan, efisiensi, dan efektifitas; dan
 - d. lingkup luas wilayah.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dapat dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan/Desa, Kecamatan dan Daerah.

Bagian Kedua

Tahapan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap yang meliputi:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Paragraf 2

Prabencana

Pasal 9

Tahapan prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terbagi menjadi situasi sebagai berikut:

- a. situasi tidak terjadi Bencana; dan
- b. situasi terdapat potensi terjadi Bencana.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:
 - a. perencanaan Penanggulangan Bencana;
 - b. penetapan Daerah rawan Bencana;
 - c. pengurangan resiko Bencana;
 - d. pencegahan;
 - e. pemaduan Penanggulangan Bencana dalam perencanaan pembangunan;
 - f. penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
 - g. persyaratan analisis resiko Bencana;
 - h. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
 - i. pelaksanaan dan penegakan ketentuan pendirian bangunan;
 - j. persyaratan standar teknis Penanggulangan Bencana; dan
 - k. pendidikan dan pelatihan.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan.

Pasal 11

- (1) Penyusunan rencana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dikoordinasikan oleh BPBD.
- (2) Rencana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 5(lima) tahun.

- (3) Perencanaan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari perencanaan pembangunan yang disusun berdasarkan hasil analisis resiko Bencana.
- (4) Rencana Penanggulangan Bencana ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sesuai waktu apabila terjadi Bencana.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dapat menetapkan daerah rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b.
- (2) Pemerintah Daerah dalam hal daerah rawan Bencana ditetapkan, berwenang:
 - a. menetapkan daerah terlarang untuk permukiman; dan/atau
 - b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda dengan mengedepankan aspek keselamatan dan kemanusiaan.
- (3) Penetapan daerah rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan zonasi di Daerah.

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b berhak mendapat ganti rugi yang layak atas dasar musyawarah mufakat dengan memperhatikan kepentingan umum dan kemanusiaan.
- (2) Dalam hal pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk relokasi permukiman, penentuan tempat tujuan relokasi harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Relokasi permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan kondisi sosial masyarakat sekitar daerah tujuan relokasi

Pasal 14

- (1) Pengurangan resiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman, kerentanan dan meningkatkan kapasitas dalam menghadapi Bencana.
- (2) Upaya pengurangan resiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah pengurangan resiko Bencana.
- (3) Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang berisi kegiatan:
 - a. pengenalan dan pemantauan resiko Bencana;
 - b. perencanaan partisipatif Penanggulangan Bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar bencana;
 - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku Penanggulangan Bencana; dan
 - e. penerapan upaya fisik, non fisik, dan pengaturan Penanggulangan Bencana.
- (4) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam Forum Untuk Pengurangan Resiko Bencana yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (5) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan dengan instansi/lembaga yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan Daerah dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Penyusunan Rencana Aksi Daerah harus memperhatikan adat dan kearifan lokal masyarakat.
- (7) Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko Bencana ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.
- (8) Ketentuan mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Rencana Penanggulangan Bencana.

Pasal 15

Selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dilaksanakan pengarusutamaan pengurangan resiko Bencana melalui pendekatan:

- a. pembangunan;
- b. pendidikan;
- c. budaya; dan
- d. pariwisata.

Pasal 16

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko Bencana dan kerentanan pihak yang terancam Bencana.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman Bencana;
 - b. pemantauan terhadap:
 1. penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam; dan
 2. penggunaan teknologi.
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - d. penguatan ketahanan sosial masyarakat.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, masyarakat dan para pihak pemangku kepentingan.

Pasal 17

Pemaduan Penanggulangan Bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e dilakukan Pemerintah Daerah melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi yang melibatkan unsur Penanggulangan Bencana ke dalam rencana pembangunan daerah.

Pasal 18

- (1) Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f, dilaksanakan dalam rangka mencegah, mengatasi dan menanggulangi Bencana pada situasi tidak terjadi Bencana.
- (2) Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan di masyarakat atau komunitas sesuai dengan kemampuan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana pada situasi tidak terjadi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Persyaratan analisis resiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g, dilaksanakan untuk mengetahui dan menilai tingkat resiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan Bencana.
- (2) Persyaratan analisis resiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam:
 - a. penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan;
 - b. penataan ruang;
 - c. pengambilan tindakan pencegahan; dan
 - d. mitigasi Bencana.
- (3) Analisis resiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh BPBD secara terkoordinasi dengan instansi terkait.
- (4) Analisis resiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun atas dasar:
 - a. profil kebencanaan;
 - b. kerentanan wilayah; dan
 - c. kapasitas untuk mengatasi ancaman dan kerentanan.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan analisis resiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf h dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah dengan pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah dan standar keselamatan.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan dan penegakan ketentuan pendirian bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf i dilakukan untuk menjaga kualitas bangunan yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, dan kemudahan.
- (2) Pengaturan tentang pendirian bangunan paling kurang terdiri dari:
 - a. syarat teknis bangunan;
 - b. zonasi;
 - c. standar keselamatan bangunan; dan
 - d. kajian lingkungan.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh instansi yang berwenang dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pendirian bangunan,

Pasal 22

Ketentuan mengenai persyaratan standar teknis Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf j dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 23

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf k ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi Bencana.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
 - a. pendidikan formal dan non formal yang diintegrasikan dalam kurikulum; dan
 - b. pendidikan informal.
- (3) Instansi/lembaga/organisasi/forum yang terkait dengan Penanggulangan Bencana dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Penanggulangan Bencana sesuai dengan mandat dan kewenangannya.
- (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Penanggulangan Bencana oleh Instansi/lembaga/organisasi/ forum yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:
 - a. kesiapsiagaan;
 - b. mitigasi bencana; dan
 - c. peringatan dini.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana pendukung dalam rangka menjamin terselenggaranya kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat menerima bantuan dari masyarakat, organisasi kemasyarakatan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi Bencana.
- (2) Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang, secara teknis atau administratif, dan dikoordinasikan oleh BPBD.
- (3) Kegiatan kesiapsiagaan dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan Bencana;
 - b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi mengenai mekanisme tanggap darurat;
 - e. penyiapan jalur dan lokasi evakuasi;
 - f. penyusunan data dan informasi yang akurat serta pemutakhiran prosedur tetap pada saat status keadaan darurat Bencana; dan
 - g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

- (4) Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dilaksanakan bersama dengan masyarakat dan lembaga usaha.

Pasal 26

- (1) Rencana Penanggulangan kedaruratan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a merupakan acuan bagi pelaksanaan Penanggulangan Bencana dalam keadaan darurat.
- (2) Rencana Penanggulangan kedaruratan Bencana dilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi.

Pasal 27

- (1) Mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengurangi resiko dan dampak yang diakibatkan oleh Bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan Bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang berdasarkan pada analisis resiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
 - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.
- (3) Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus menerapkan standar teknis bangunan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang.
- (4) Ketentuan mengenai standar teknis bangunan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk untuk melindungi nilai arsitektur kedaerahan atau lokal.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, harus menerapkan standar yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang.

Pasal 28

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengambil tindakan cepat, tepat dalam rangka mengurangi resiko terkena Bencana dan mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. mengamati gejala Bencana;
 - b. mencari informasi Bencana kepada sumber yang berwenang;
 - c. menganalisis data hasil pengamatan;
 - d. mengambil keputusan berdasarkan hasil analisis;
 - e. menyebarluaskan hasil keputusan;
 - f. menyampaikan informasi; dan
 - g. pengambilan tindakan oleh masyarakat.
- (3) Pengamatan gejala Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman Bencana dan kondisi masyarakat.
- (4) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk memperoleh data mengenai gejala Bencana yang kemungkinan akan terjadi, dengan memperhatikan kearifan lokal.

- (5) Instansi/lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil analisis kepada BPBD atau lembaga yang mewadahi, sesuai dengan lokasi dan tingkat Bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini.
- (6) Dalam hal peringatan dini ditentukan, maka keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah, Lembaga Penyiaran Swasta, Media Massa dan Lembaga Kemasyarakatan secara langsung kepada masyarakat.
- (7) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melalui media cetak, media elektronik atau dengan menggunakan media yang dimiliki masyarakat setempat.
- (8) Pengerahan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diperlakukan sama dengan mekanisme pengerahan sumber daya pada saat status keadaan darurat Bencana.
- (9) BPBD atau lembaga yang mewadahi mengoordinasi tindakan yang diambil oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.
- (10) Bupati menetapkan peringatan dini sesuai kewenangan.

Paragraf 3 Status Keadaan Darurat Bencana

Pasal 29

Status Keadaan Darurat Bencana meliputi kegiatan:

- a. status siaga darurat;
- b. tanggap darurat; dan
- c. transisi darurat ke pemulihan.

Pasal 30

- (1) Status Siaga Darurat merupakan kegiatan dalam keadaan terdapat potensi Bencana yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata yang terjadi di masyarakat.
- (2) Penetapan status siaga darurat Bencana dilakukan oleh Bupati atas usul Kepala BPBD.

Pasal 31

Penyelenggaraan status siaga darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), meliputi :

- a. kaji cepat untuk analisis kebutuhan tanggap darurat;
- b. aktivasi pusat pengendali operasi menjadi Pos Komando Tanggap Darurat;
- c. penyusunan Rencana Kontinjensi;
- d. aktivasi Rencana Kontinjensi menjadi Rencana Operasi Tanggap Darurat;
- e. pengadaan sarana dan prasarana Media Center;
- f. sosialisasi terhadap ancaman Bencana dan upaya persiapan evakuasi penduduk yang terancam Bencana;
- g. penyiapan jalur evakuasi dan rambu evakuasi;
- h. pengadaan peralatan peringatan dini;
- i. pengadaan sarana teknologi informasi dan komunikasi;
- j. evakuasi penduduk/masyarakat terancam;
- k. penyiapan bahan, barang, peralatan dan personil untuk pemenuhan kebutuhan amat mendesak dalam menghadapi kejadian Bencana untuk mengurangi dampak Bencana;

- l. penyediaan dengan segera kelengkapan sistem peringatan dini dan sarana komunikasi;
- m. melakukan kegiatan Mitigasi struktural dan nonstruktural untuk mencegah/mengurangi dampak Bencana;
- n. melakukan pemantauan dan evaluasi tentang persiapan siaga darurat Bencana melalui sewa sarana transportasi darat, air dan udara;
- o. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas kegiatan siaga darurat; dan
- p. memobilisasi relawan dan tenaga ahli Penanggulangan Bencana.

Pasal 32

- (1) BPBD dapat melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa sesuai kebutuhan kondisi dan karakteristik wilayah Bencana yang dilaksanakan oleh Pejabat sesuai kewenangannya pada saat Status Siaga Darurat Bencana.
- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara khusus melalui pembelian/pengadaan/penunjukan langsung sesuai dengan kondisi pada Status Siaga Darurat Bencana.
- (3) Ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa pada Status Siaga Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 33

- (1) Pada saat tanggap darurat ditetapkan, Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana berada dibawah kendali Kepala BPBD.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Bupati dapat mengambil alih komando atau menunjuk seorang pejabat sebagai komandan penanganan darurat Bencana sesuai dengan sifat dan status Bencana.

Pasal 34

- (1) Komandan penanganan darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 mengendalikan kegiatan operasional penanggulangan bencana dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Komandan penanganan darurat Bencana melakukan pengendalian kegiatan operasional Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada.
- (3) Komandan penanganan darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi menjadi Pos Komando.

Pasal 35

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat Bencana meliputi:

- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya;
- b. penentuan status keadaan darurat Bencana;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena Bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan;
- f. pemulihan dengan segera sarana dan prasarana vital; dan
- g. penyelenggaraan fase akhir tahap tanggap darurat Bencana.

Pasal 36

Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. cakupan lokasi Bencana;
- b. jumlah korban;
- c. kerusakan dan kerugian akibat Bencana;
- d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan/atau
- e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Pasal 37

- (1) Penentuan status keadaan darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan status keadaan darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c dilakukan dengan kegiatan:
 - a. pencarian dan penyelamatan;
 - b. penentuan lokasi aman;
 - c. evakuasi;
 - d. pertolongan darurat; dan
 - e. penempatan pada lokasi yang aman.
- (2) Penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan memperhatikan hak dasar.
- (3) Pencarian, pertolongan dan penyelamatan masyarakat terkena Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Tim Reaksi Cepat dengan melibatkan unsur masyarakat dibawah komando komandan penanganan darurat Bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan Bencana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Reaksi Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPBD.

Pasal 39

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d meliputi:
 - a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan ibadah menurut agama dan kepercayaan;
 - f. pelayanan psikososial; dan
 - g. tempat hunian sementara.
- (2) Selain pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) korban Bencana dalam status pengungsi di tempat hunian sementara mendapatkan bantuan non pangan antara lain :
 - a. peralatan memasak dan makan;
 - b. bahan bakar dan penerangan; dan
 - c. alat lainnya.
- (3) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau lembaga asing non pemerintah.

- (4) Ketentuan mengenai pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada korban Bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
- (2) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD dengan pola pendampingan/ fasilitasi.

Pasal 41

- (1) Pemulihan dengan segera sarana dan prasarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f bertujuan untuk mengembalikan fungsinya agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.
- (2) Pemulihan dengan segera sarana dan prasarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD.

Pasal 42

Dalam rangka kesinambungan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ditetapkan fase akhir tahap tanggap darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf g.

Pasal 43

Penyelenggaraan fase akhir tahap tanggap darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 berisi kegiatan:

- a. perbaikan awal kondisi lingkungan daerah Bencana;
- b. pemulihan awal sosial psikologis;
- c. pelayanan kesehatan;
- d. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- e. pemulihan keamanan dan ketertiban; dan
- f. pemulihan awal fungsi pemerintahan.

Pasal 44

Penetapan jangka waktu fase akhir tahap tanggap darurat disesuaikan dengan waktu penentuan tahap pasca Bencana.

Pasal 45

- (1) Status Transisi Darurat ke Pemulihan dilakukan sejak berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai.
- (2) Penanganan yang dilakukan bersifat sementara atau permanen berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang dengan tujuan agar sarana prasarana vital dan kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi.

Pasal 46

Penyelenggaraan transisi darurat ke pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) berisi kegiatan:

- a. bantuan kebutuhan lanjutan yang belum dapat diselesaikan pada saat tanggap darurat; dan
- b. kegiatan awal pemulihan dalam rangka pemulihan segera kehidupan sosial ekonomi masyarakat/korban Bencana.

Pasal 47

- (1) Pada saat status keadaan darurat Bencana ditetapkan, BPBD mempunyai kemudahan akses di bidang:
 - a. pengerahan sumber daya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;
 - c. pengerahan logistik;
 - d. imigrasi, cukai, dan karantina;
 - e. perizinan;
 - f. pengadaan barang/jasa;
 - g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - h. penyelamatan dan evakuasi; dan
 - i. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.
- (2) Ketentuan mengenai kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Pasca Bencana

Pasal 48

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap pasca Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri dari:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Pasal 49

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. perbaikan lingkungan daerah Bencana;
 - b. perbaikan sarana dan prasarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. pelayanan pendidikan;
 - g. pemulihan infrastruktur dan pelayanan wisata;
 - h. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - i. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
 - j. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - k. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - l. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat di wilayah Bencana.
- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada penilaian kerusakan dan kerugian akibat Bencana.

Pasal 50

- (1) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ditujukan untuk mengembalikan semangat, kemandirian dan harapan hidup masyarakat.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal.

Pasal 51

Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pembangunan kembali sarana dan prasarana;
- b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan Bencana sesuai dengan standar teknis;
- e. peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- f. peningkatan kondisi pelayanan pendidikan;
- g. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- h. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
- i. peningkatan pelayanan utama kepada masyarakat.

Pasal 52

- (1) Pelaksanaan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 harus memperhatikan nilai kearifan lokal.
- (2) Pelaksanaan rekonstruksi untuk membangun kembali ke keadaan yang lebih baik dari sebelum Bencana terjadi.
- (3) Setiap kegiatan rekonstruksi ditujukan untuk mendorong pemulihan kehidupan sosial ekonomi dan kemandirian melalui pelibatan dan pemberdayaan masyarakat setempat.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 53

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan;
 - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
 - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
 - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan Penanggulangan Bencana.

- (2) Setiap orang yang terkena Bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar pada saat status keadaan darurat Bencana.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masyarakat mendapatkan perlindungan dan jaminan hak atas:
 - a. pernyataan persetujuan atau penolakan terhadap kegiatan yang berpotensi Bencana;
 - b. melaksanakan ibadah menurut agama dan kepercayaan;
 - c. budaya;
 - d. lingkungan yang sehat;
 - e. ekonomi;
 - f. politik;
 - g. pendidikan;
 - h. pekerjaan;
 - i. kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi dan seksual.
- (4) Masyarakat berhak untuk memperoleh ganti rugi/bantuan karena:
 - a. merelakan kepemilikannya dikorbankan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; dan
 - b. terkena Bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi dan teknologi.
- (5) Pendidikan dan pelatihan tentang Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada masyarakat untuk membangun kesiapsiagaan, ketrampilan dan kemandirian dalam menghadapi Bencana.
- (6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling kurang memuat:
 - a. informasi tentang kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - b. informasi tentang data kebencanaan;
 - c. informasi tentang resiko Bencana;
 - d. informasi tentang prediksi bencana; dan
 - e. informasi tentang status kebencanaan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 54

- (1) Kelompok masyarakat rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a berhak mendapat perlakuan khusus pada status keadaan darurat Bencana yang meliputi:
 - a. penyandang cacat dan/atau difabel;
 - b. orang usia lanjut;
 - c. bayi, balita dan anak;
 - d. perempuan hamil dan menyusui; dan
 - e. orang sakit.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aksesibilitas;
 - b. prioritas pelayanan; dan
 - c. fasilitas pelayanan.
- (3) Selain perlakuan khusus kepada masyarakat rentan, dalam tahap status keadaan darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu diperhatikan kebutuhan khusus kelompok masyarakat yang meliputi:
 - a. perempuan; dan
 - b. orang berkebutuhan khusus lainnya.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 55

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. berperan aktif dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- c. memberikan informasi yang benar kepada masyarakat tentang Penanggulangan Bencana; dan
- d. memberikan informasi yang benar tentang data diri.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 56

- (1) Masyarakat berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PERAN LEMBAGA USAHA, SATUAN PENDIDIKAN, ORGANISASI
KEMASYARAKATAN, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT,
MEDIA MASSA, LEMBAGA INTERNASIONAL DAN LEMBAGA ASING
NON PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu
Lembaga Usaha

Pasal 57

- (1) Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, secara tersendiri atau secara bersama dengan pihak lain.
- (2) Dalam menyelenggarakan Penanggulangan Bencana, lembaga usaha berkewajiban:
 - a. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam rangka Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah;
 - b. menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan memperhatikan nilai kearifan lokal masyarakat setempat;
 - c. melaporkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau badan yang diberi tugas melakukan Penanggulangan Bencana serta menginformasikannya kepada masyarakat secara transparan; dan
 - d. mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya.
- (3) Dalam menyelenggarakan Penanggulangan Bencana, lembaga usaha dilarang mengedepankan kepentingan usahanya.

Bagian Kedua
Satuan Pendidikan

Pasal 58

- (1) Satuan pendidikan berperan serta menyelenggarakan Penanggulangan bencana sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh lembaga.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengembangkan nilai budaya, menumbuhkan semangat solidaritas sosial, kedermawanan dan kearifan lokal.
- (3) Satuan pendidikan berwajib menginisiasi secara integrasi pengurangan resiko Bencana kedalam kurikulum pendidikan atau kegiatan lainnya yang dikoordinasikan dengan instansi terkait.
- (4) Perguruan tinggi berperan serta dalam Penanggulangan Bencana sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Bagian Ketiga
Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 59

- (1) Organisasi kemasyarakatan berperan serta menyelenggarakan Penanggulangan Bencana sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kerukunan, solidaritas sosial dan praktik non proletisi.
- (3) Organisasi kemasyarakatan berperan serta melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- (4) Organisasi kemasyarakatan melakukan koordinasi dengan BPBD dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Bagian Keempat
Lembaga Swadaya Masyarakat

Pasal 60

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana oleh lembaga swadaya masyarakat dilakukan sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kerukunan, solidaritas sosial dan praktik non proletisi.
- (3) Lembaga swadaya masyarakat berperan serta melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- (4) Lembaga swadaya masyarakat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan BPBD atau pemangku kepentingan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Bagian Kelima
Media Massa

Pasal 61

- (1) Media massa berperan dalam menginformasikan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menginformasikan kebijakan pemerintah yang terkait dengan kebencanaan;
 - b. menyebarluaskan informasi peringatan dini kepada masyarakat; dan
 - c. menyebarluaskan informasi mengenai kebencanaan dan upaya penanggulangannya sebagai bagian dari pendidikan untuk penyadaran masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai penyampaian informasi kebencanaan oleh media massa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Lembaga Internasional dan Lembaga Asing
Non Pemerintah

Pasal 62

Lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah yang akan berperan serta dalam Penanggulangan Bencana dilaksanakan dibawah koordinasi/kendali dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Bagian Ketujuh
Koordinasi

Pasal 63

Lembaga Usaha, Satuan Pendidikan, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Media Massa, Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 62 yang akan berperan serta dalam Penanggulangan Bencana berkoordinasi dengan BPBD.

BAB VIII
PENDANAAN, PENGGUNAAN DANA PENANGGULANGAN
BENCANA DAN PENGELOLAAN BANTUAN

Bagian Kesatu
Sumber Pendanaan

Pasal 64

- (1) Pendanaan Penanggulangan Bencana menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menerima dan/atau mengajukan permohonan anggaran pada Pemerintah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menerima bantuan dari masyarakat atau organisasi kemasyarakatan yang bersumber dari dalam negeri yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 65

- (1) Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) disediakan untuk tahap prabencana, status keadaan darurat Bencana, dan pasca bencana.
- (2) Anggaran Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku;
 - c. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. lembaga usaha; dan
 - e. masyarakat.

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2).
- (2) Dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat:
 - a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana Penanggulangan Bencana;
 - b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana Penanggulangan Bencana; dan
 - c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.
- (3) Dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima oleh Pemerintah Daerah dicatat dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Setiap pengumpulan dana Penanggulangan Bencana pada saat status keadaan darurat Bencana yang dilakukan selain oleh Pemerintah Daerah dilaporkan kepada BPBD.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pemantauan jumlah, jenis, dan peruntukkan bantuan.

Bagian Kedua Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana

Pasal 68

- (1) Penggunaan dana Penanggulangan Bencana dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- (2) Dana Penanggulangan Bencana digunakan sesuai dengan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang meliputi tahap prabencana, status keadaan darurat Bencana, dan/atau pascabencana.

Pasal 69

Ketentuan mengenai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana Penanggulangan Bencana pada tahap prabencana, saat status keadaan darurat Bencana, dan pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Bantuan Bencana

Pasal 70

Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan Bencana kepada korban dan penyintas.

Pasal 71

Masyarakat dapat berpartisipasi menyediakan dan memberikan bantuan Bencana kepada korban dan penyintas.

Pasal 72

- (1) Tata cara pengelolaan penggunaan bantuan pada saat status keadaan darurat Bencana diberikan perlakuan khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan penggunaan bantuan pada saat status keadaan darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 73

- (1) Setiap bantuan Bencana disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat yang menjadi korban Bencana.
- (2) Bantuan Bencana kepada masyarakat korban harus didistribusikan secara berkeadilan dan tepat waktu.
- (3) Setiap pendistribusian bantuan harus memperhatikan:
 - a. kelayakan bantuan; dan
 - b. kebutuhan khusus korban Bencana.
- (4) BPBD atau lembaga penyalur bantuan melakukan pemeriksaan kelayakan bantuan untuk menjamin kelayakan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.

Pasal 74

Setelah pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) bagi korban Bencana telah tercukupi, pemberian bantuan berikutnya diserahkan kepada masyarakat setempat untuk dikelola dalam rangka kegotongroyongan dan pemulihan kemandirian korban untuk berkarya kembali.

BAB IX
PENGAWASAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap tahapan Penanggulangan Bencana.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sumber ancaman atau bahaya Bencana;
 - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan Bencana;
 - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan Bencana;

- d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan kegiatan rancang bangun dalam negeri;
- e. kegiatan konservasi dan pengelolaan lingkungan hidup;
- f. perencanaan penataan ruang;
- g. kegiatan reklamasi;
- h. pengelolaan keuangan; dan
- i. pengelolaan obat, makanan dan minuman.

Pasal 76

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan dana yang dilakukan oleh masyarakat kepada korban Bencana.

Bagian Kedua Laporan Pertanggungjawaban

Paragraf 1 Umum

Pasal 77

- (1) BPBD menyusun laporan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- (2) Penyusunan laporan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilakukan oleh unsur pengarah dan unsur pelaksana BPBD.
- (3) Ketentuan mengenai unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 78

- (1) Laporan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan situasi kejadian Bencana;
 - b. laporan bulanan kejadian Bencana;
 - c. laporan menyeluruh Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - d. laporan penerimaan dan penyaluran bantuan yang berasal dari sumbangan masyarakat; dan
 - e. laporan pertanggungjawaban dana kontinjensi Bencana, dana siap pakai, dan dana bantuan sosial berpola hibah.
- (2) Laporan situasi kejadian Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat pada saat status keadaan darurat Bencana dengan memuat:
 - a. waktu dan lokasi kejadian Bencana;
 - b. penyebab Bencana;
 - c. cakupan wilayah dampak Bencana;
 - d. penyebab kejadian Bencana;
 - e. dampak Bencana;
 - f. upaya penanganan yang dilakukan;
 - g. bantuan yang diperlukan; dan
 - h. kendala yang dihadapi.
- (3) Laporan bulanan kejadian Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan rekapitulasi jumlah kejadian dan dampak Bencana.
- (4) Laporan menyeluruh Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuat setiap bulan, dan setiap tahun yang meliputi kegiatan yang dilakukan pada saat:
 - a. prabencana;
 - b. status keadaan darurat Bencana; dan
 - c. pasca bencana.

Paragraf 2
Laporan Pada Tahap Prabencana

Pasal 79

Laporan pertanggungjawaban Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum mengenai pelaporan kegiatan dan anggaran Pemerintah Daerah.

Paragraf 3
Laporan pada Tahap Status Keadaan
Darurat Bencana

Pasal 80

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana Penanggulangan Bencana pada saat status keadaan darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) huruf b diperlakukan secara khusus sesuai dengan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Penanggulangan Bencana, keuangan atau kinerja pada saat status keadaan darurat Bencana dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa status keadaan darurat Bencana berakhir.

Paragraf 4
Laporan pada Tahap Pasca Bencana

Pasal 81

Penyusunan laporan pada tahap pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) huruf c terdiri atas:

- a. laporan rehabilitasi; dan
- b. laporan rekonstruksi.

Pasal 82

- (1) Penyelenggaraan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a dilakukan oleh unsur pengarah dan/atau unsur pelaksana BPBD.
- (2) Laporan penyelenggaraan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memverifikasi perencanaan program rehabilitasi.

Pasal 83

Laporan penyelenggaraan proses rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b paling kurang dilaksanakan melalui 3 (tiga) jenis pelaporan, yaitu :

- a. laporan awal berupa laporan rencana penyelenggaraan rekonstruksi yang memuat hasil kajian kerusakan dan kajian kebutuhan beserta kelengkapan lainnya;
- b. laporan kemajuan pelaksanaan penyelenggaraan proses rekonstruksi yang disampaikan pada pertengahan penyelenggaraan proses rekonstruksi; dan
- c. laporan akhir yang disampaikan pada akhir penyelenggaraan proses rekonstruksi.

BAB X
PENYELESAIAN SENGKETA DAN GUGATAN

Bagian Kesatu
Penyelesaian Sengketa

Pasal 84

Setiap sengketa yang muncul sebagai dampak Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana atau Penanggulangan dampak Bencana diselesaikan dengan asas musyawarah mufakat.

Pasal 85

- (1) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian diluar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (2) Upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 86

Dalam hal sengketa terjadi antar korban Bencana dan Pemerintah Daerah penyelesaian dapat dilakukan melalui mediasi dengan tetap menjunjung tinggi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, sesuai dengan tingkatan pemerintahan.

Pasal 87

- (1) Sengketa mengenai kewenangan Penanggulangan Bencana dan dampak Bencana antar Pemerintah Daerah diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sengketa kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh menyebabkan kerugian terhadap masyarakat.

Bagian Kedua
Gugatan

Pasal 88

- (1) Masyarakat, organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, badan usaha, dan Pemerintah Daerah dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerugian untuk kepentingan keberlanjutan fungsi Penanggulangan Bencana.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi Penanggulangan Bencana dan/atau gugatan membayar biaya atas pengeluaran nyata.

Pasal 89

- (1) Organisasi/lembaga masyarakat sebagai bagian dari penyelenggara Penanggulangan Bencana berhak mengajukan gugatan.
- (2) Organisasi/lembaga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk organisasi/lembaga masyarakat nonprofit berstatus badan hukum dan bergerak dalam bidang Penanggulangan Bencana;

- b. mencantumkan tujuan pendirian lembaga kemasyarakatan dalam anggaran dasarnya untuk kepentingan yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi Penanggulangan Bencana; dan
- c. telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 90

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 91

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di Piru
Pada tanggal, 21 Oktober 2019

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

ttd

MOHAMMAD YASIN PAYAPO

Diundangkan di Piru
Pada tanggal, 21 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH

ttd

MANSUR TUHAREA

Salinan Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT


DANIEL J. SOUKOTTA, SH
Penata TK I

NIP. 19691210 200312 1 006

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
TAHUN 2019 NOMOR 158

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN
BARAT, PROVINSI MALUKU 4/45 TAHUN 2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 04 TAHUN 2019

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman Bencana diperlukan upaya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh dengan mengoptimalkan semua potensi yang ada di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki kondisi geologis, geografis, hidrologis, demografis, sosiografis yang menjadikannya berpotensi, rawan Bencana, baik Bencana alam, Bencana non-alam, maupun Bencana sosial yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai.

Pengaturan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana baik pada masa prabencana, status keadaan darurat Bencana, maupun Pascabencana yang mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal, diperlukan sebagai bentuk tanggung jawab negara dan Pemerintah Daerah dalam melindungi warga masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Adapun ruang lingkup pengaturan tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana terdiri dari Tanggungjawab dan Wewenang Pemerintah Daerah, Kelembagaan Penanggulangan Bencana, Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat, Peran Lembaga Usaha, Satuan Pendidikan, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Media Massa, Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana, Pendanaan, Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana Dan Pengelolaan Bantuan, Pengawasan dan Laporan Pertanggungjawaban, dan Penyelesaian Sengketa dan Gugatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup Jelas

Angka 2

Cukup Jelas

Angka 3

Cukup Jelas

Angka 4

Cukup Jelas

Angka 5

Cukup Jelas

Angka 6

Cukup Jelas

Angka 7

Cukup Jelas

Angka 8

Cukup Jelas
Angka 9
Cukup Jelas
Angka 10
Cukup Jelas
Angka 11
Cukup Jelas
Angka 12
Cukup Jelas
Angka 13
Cukup Jelas
Angka 14
Cukup Jelas
Angka 15
Cukup Jelas
Angka 16
Cukup Jelas
Angka 17
Cukup Jelas
Angka 18
Cukup Jelas
Angka 19
Cukup Jelas
Angka 20
Cukup Jelas
Angka 21
Cukup Jelas
Angka 22
Cukup Jelas
Angka 23
Cukup Jelas
Angka 24
Cukup Jelas
Angka 25
Cukup Jelas
Angka 26
Cukup Jelas
Angka 27
Cukup Jelas
Angka 28
Cukup Jelas
Angka 29
Cukup Jelas
Angka 30
Cukup Jelas
Angka 31
Cukup Jelas
Angka 32
Cukup Jelas
Angka 33
Cukup Jelas
Angka 34
Cukup Jelas
Angka 35
Cukup Jelas
Angka 36
Cukup Jelas

Angka 37

Cukup Jelas

Angka 38

Cukup Jelas

Angka 39

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan” adalah, bahwa asas “kemanusiaan termanifestasi dalam bentuk jaminan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap masyarakat secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap Masyarakat tanpa terkecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah dalam penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keselarasan dan keserasian” adalah dalam penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan, keselarasan tata kehidupan dan lingkungan dan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial Masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah dalam penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam Masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang dilakukan secara gotong royong

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah dalam penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan Daerah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pasca bencana.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Angka 39

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi” adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip berdaya guna” adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Yang dimaksud dengan “prinsip berhasil guna” adalah bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan “prinsip nondiskriminasi” adalah bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “nonproletisi” adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Huruf k

Cukup Jelas

Huruf l

Yang dimaksud dengan “prinsip kearifan lokal” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan dengan memperhatikan dan menghormati kearifan lokal di daerah setempat.

Huruf m

Cukup Jelas.

Angka 40

Cukup Jelas

Angka 41

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Pemberian ganti kerugian” adalah yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan tidak harus sebesar nilai kerugian yang ditanggung masyarakat sebagai dampak terjadinya Bencana.

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengarusutamaan pengurangan resiko bencana” adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan penanggulangan bencana dalam sejumlah aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan bencana kedalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di bidang kehidupan.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kelompok Masyarakat Rentan” adalah semua orang atau kelompok masyarakat yang harus mendapat perlindungan terhadap bencana dari Pemerintah Daerah karena kondisi sosial yang sedang mereka hadapi.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “lembaga penyalur bantuan” adalah lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah atau BPBD untuk membantu melakukan pemeriksaan kelayakan bantuan.

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76
Cukup Jelas
Pasal 77
Cukup Jelas
Pasal 78
Cukup Jelas
Pasal 79
Cukup Jelas
Pasal 80
Cukup Jelas
Pasal 81
Cukup Jelas
Pasal 82
Cukup Jelas
Pasal 83
Cukup Jelas
Pasal 84
Cukup Jelas
Pasal 85
Cukup Jelas
Pasal 86
Cukup Jelas
Pasal 87
Cukup Jelas
Pasal 88
Cukup Jelas
Pasal 89
Cukup Jelas
Pasal 90
Cukup Jelas
Pasal 91
Cukup Jelas